

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual *Kaid* di Toko Mas Tasik Sari 1 Kabupaten Tasikmalaya

Novita Siti Mulyasari*, Nandang Ihwanudin, Intan Nurrachmi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*novitasmulyasari@gmail.com, nandangihwanudin.ekis@gmail.com, intannurrachmi@unisba.ac.id

Abstract. Jual *kaid* is the name of a gold pawn in Tasikmalaya Regency which is one of the traditions of the Tawangbanteng Village community. The Mas Tasik Sari 1 store is one of the places that provides this product jual *kaid*. The jual *kaid* financing system carried out at Toko Mas Tasik Sari 1, in practice the cost of storage and maintenance (*ujrah*) depends on the amount of money borrowed. The purpose of this study was to determine the determination of *ujrah* and the review of fiqh muamalah on the practice of jual *kaid* carried out at the Mas Tasik Sari Store 1. The research method used in this study was qualitative with a sociological juridical approach. The data collection technique uses descriptive, namely the preparation of the results of the data obtained from the field which includes observation, interviews, documentation and literature study. Then it is processed based on written sources to become an accurate answer. The results of the study indicate that the practice of jual *kaid* at Toko Mas Tasik Sari 1 is not in accordance with the fatwa of DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 which states that the amount of storage and maintenance costs for *marhun* should not be based on the size of the loan.

Keywords: *Jual Kaid, Ujrah, Fiqh Muamalah.*

Abstrak. Jual *kaid* merupakan sebutan gadai emas di Kabupaten Tasikmalaya yang menjadi salah satu tradisi masyarakat Desa Tawangbanteng. Toko Mas Tasik Sari 1 merupakan salah satu tempat yang menyediakan produk jual *kaid* ini. Sistem pembiayaan jual *kaid* yang dilakukan di Toko Mas Tasik Sari 1 ini, pada praktiknya biaya penyimpanan dan pemeliharaan (*ujrah*) tergantung pada besarnya jumlah uang pinjaman. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penentuan *ujrah* dan tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual *kaid* yang dilakukan di Toko Mas Tasik Sari 1. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan datanya menggunakan deskriptif, yaitu penyusunan hasil data-data diperoleh dari lapangan yang mencakup observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Kemudian diolah berdasarkan sumber-sumber tertulis untuk menjadi suatu jawaban yang akurat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik jual *kaid* di Toko Mas Tasik Sari 1 belum sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang menyebutkan bahwa besar biaya penyimpanan dan pemeliharaan *marhun* tidak boleh berdasarkan jumlah besar pinjaman.

Kata Kunci: *Jual Kaid, Ujrah, Fikih Muamalah.*

A. Pendahuluan

Pegadaian Syariah hadir di Indonesia dengan membentuk unit gadai syariah di beberapa kota di Indonesia yang mulai beroperasi sejak 2003. Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah yaitu hukum gadai yang terdapat pada Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 tentang *Rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang jaminan hutang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan, dan fatwa DSN MUI No. 26/DSNMUI/III/2002 tentang gadai emas.

Gadai Emas Syariah adalah pegadaian atau penyerahan hak pengusaha secara fisik atas harta atau barang berharga berupa emas, dari nasabah (*arrahin*) kepada pemberi pinjaman (*al-Murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip ar-rahnu yang sebagai jaminan (*al-Marhuh*) atas pinjaman atau uang (*al-Marhumbih*) yang diberikan kepada nasabah atau peminjam tersebut. Gadai emas memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan barang gadai lainnya. Emas merupakan logam mulia yang bernilai tinggi dan harganya relatif stabil bahkan selalu menunjukkan tren yang positif setiap tahunnya. Emas juga merupakan barang atau harta yang dapat dengan mudah dimiliki oleh setiap orang, khususnya emas dalam bentuk perhiasan. Ketika seseorang membutuhkan uang tunai, ia dapat dengan mudah menggadaikan perhiasannya. Setelah ia dapat melunasi hutangnya, ia dapat memiliki kembali perhiasannya. Dengan begitu, seseorang dengan mudah mendapatkan uang tunai tanpa harus menjual barang atau perhiasan yang dimilikinya.

Dalam fikih muamalah, gadai emas menurut syariah termasuk ke dalam akad *rahn* dimana akad *rahn* ini merupakan perjanjian penyerahan barang sebagai bentuk jaminan atas hutang sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang. Dengan begitu, barang yang dijadikan sebagai barang jaminan memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan, ketenangan, dan keamanan atas hutang yang dipinjamkannya. Sebagaimana Allah telah berfirman :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ يَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

Artinya: “Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang.” (QS. Al-Baqarah[2]:283)

Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam gadai emas menurut DSN No: 25/DSN-MUI/III/2002 yaitu mengenai biaya administrasi dan biaya pemeliharaan atau penyimpanan. Biaya administrasi adalah ongkos atau pengorbanan materi yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman kepada pihak peminjam atau Rahin, sedangkan biaya pemeliharaan atau penyimpanan merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang gadaian selama jangka waktu pada akad gadai. Biaya pemeliharaan atau penyimpanan ini disebut *Ujrah*.

Dalam Fatwa DSN No: 25/DSN-MUI/III/2002 menyebutkan bahwa besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman maka penggadai emas membayar biaya pemeliharaan atau penyimpanan atas emas yang diagunkan berdasarkan berat emas dan tidak berkaitan dengan besar jumlah pinjaman uangnya.

Jual *kaid* merupakan sebutan untuk gadai emas di Kabupaten Tasikmalaya. Suatu tradisi masyarakat Desa Tawangbanteng Kecamatan Sukaratu sejak tahun 2013. Toko Mas Tasik Sari 1 merupakan toko emas yang menyediakan pembiayaan jual *kaid*, tepatnya di Jalan Cipanas Galunggung Pasar Tawangbanteng Desa Tawangbanteng Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya.

Sistem pembiayaan jual *kaid* di Toko Mas Tasik Sari 1 ini tergantung pada jumlah besaran uang yang dipinjam. Jumlah besaran uang yang dipinjam menjadi patokan untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan atau yang disebut dengan *ujrah*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana penentuan *ujrah* (biaya penyimpanan dan pemeliharaan) terhadap praktik jual *kaid* di Toko Mas Tasik Sari 1 Kabupaten Tasikmalaya?” dan “Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual *kaid* di Toko Mas Tasik Sari 1 Kabupaten Tasikmalaya?”

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis menetapkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penentuan ujarah terhadap praktik jual kaid di Toko Mas Tasik Sari 1 Kabupaten Tasikmalaya
2. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual kaid di Toko Mas Tasik Sari 1 Kabupaten Tasikmalaya.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif *deskriptif*. Penelitian ini dilakukan secara langsung ke Toko Mas Tasik Sari 1 guna mendapatkan data-data yang konkrit mengenai penentuan *ujrah* yang kemudian data-data tersebut diolah dan diteliti berdasarkan kaidah fikih muamalah.

Pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan jenis data penelitian menggunakan data lapangan (*field research*), data yang digunakan yaitu data primer sebagai data yang diperoleh secara langsung dan data sekunder sebagai data pelengkap data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan serta teknik analisis data menggunakan pengumpulan data yang kemudian diolah berdasarkan pada sumber-sumber tertulis untuk memecahkan atau menjadi suatu jawaban yang akurat terhadap masalah mengenai fikih muamalah terhadap praktik jual *kaid* di Toko Mas Tasik Sari 1 Kabupaten Tasikmalaya yang nantinya ditarik menjadi satu kesimpulan oleh peneliti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik Jual *Kaid* Di Toko Mas Tasik Sari 1 Kabupaten Tasikmalaya

Praktik jual *kaid* di Toko Mas Tasik Sari 1 terjadi apabila ada pelanggan atau konsumen yang datang ke Toko Mas Tasik Sari 1 dengan maksud akan menggadaikan perhiasannya dan menyerahkan perhiasan tersebut sebagai barang jaminan kepada salah satu pegawai toko emas serta menunjukkan surat-surat perhiasan tersebut, barang jaminan kemudian diteliti kualitasnya untuk ditaksir dan ditetapkan harganya (taksiran tersebut ditetapkan berdasarkan besar uang pinjaman yang diterima), lalu pencairan uang pinjaman yang dilakukan oleh satu kepala toko.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepala Toko Mas Tasik Sari 1, perhitungan taksiran ketika melakukan jual *kaid* sebagai contohnya seorang konsumen yang sedang membutuhkan dana sebesar Rp.3.000.000 untuk keperluan pribadi bermaksud menggadaikan 1 gelang rantai model *inp* sebesar 11 gram dengan kadar emas 35 karat dengan jangka waktu 30 hari, maka dana pinjaman dan kewajiban penggadai adalah sebagai berikut :

1. Nilai taksiran : $\text{Rp.}330.000 \times 11 \text{ gram} = \text{Rp.}3.630.000$
2. Dana pinjaman : $\frac{\text{Rp.}3.000.000}{\text{Rp.}330.000} = 9 \text{ gram}$
3. Biaya penyimpanan dan pemeliharaan : $\text{Rp.}7000 \times 9 \text{ gram} = \text{Rp.}63.000$

Berdasarkan uraian perhitungan taksiran di atas, maka penggadai melunasi pinjamannya sebesar Rp.3.063.000. besarnya tarif biaya penyimpanan dan pemeliharaan sebesar Rp.7000 atau 0.021% dari jumlah pinjaman merupakan kebijakan cabang pusat Toko Mas Tasik Sari 1 yang disamaratakan dengan cabang-cabang Toko Mas Tasik Sari 1 lainnya tergantung pada besarnya potongan harga emas yang berlaku di daerah cabang toko emas yang sudah disepakati dengan pemilik toko emas.

Toko Mas Tasik Sari 1 biasanya memberikan *form* berupa kertas yang berlogokan Toko Mas Tasik Sari 1 dengan keterangan-keterangan bahwa penggadai telah menggadaikan perhiasannya baik berupa perhiasan gelang, kalung, ataupun yang lainnya sebagai jaminan pinjaman yang sudah disetujui oleh pihak toko maupun penggadai dengan menyetujui segala persyaratan yang sudah dijelaskan diawal akad. *Form* tersebut merupakan bukti sah yang dikeluarkan oleh pihak Toko Mas Tasik Sari 1 apabila penggadai akan menebus barang jaminannya.

Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai di Toko Mas Tasik Sari 1 berupa perhiasan emas disimpan pada berangkas menggunakan box khusus yang sebelumnya perhiasan emas tersebut dimasukkan ke dalam plastik *ziplock* yang diberi salinan *form jual kaid*. Kemudian, pihak Toko Mas Tasik Sari 1 setiap harinya membersihkan box khusus tersebut dan mengganti plastik *ziplock* untuk memastikan agar perhiasan tersebut tidak terkena debu maupun kotoran lain. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai ini dilakukan oleh kepala toko.

Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual *Kaid* Di Toko Mas Tasik Sari 1 Kabupaten Tasikmalaya

Menurut ulama Syafi'i dan Hanbali dalam perspektif fikih muamalah, gadai atau *rahn* yaitu menjadikan barang sebagai jaminan hutang apabila orang berutang tidak dapat memenuhi kewajiban atas hutang tersebut, maka jaminan berupa barang tersebut menjadi pembayar atas hutangnya. Begitupun menurut ulama Hanafi. Namun, ulama Maliki mengemukakan bahwa *rahn* merupakan harta yang sifatnya mengikat. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ يَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

“Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang...” (QS.Al-Baqarah [2]: 283)

Dijelaskan pula dalam hadits HR. Bukhari dan Muslim sebagai berikut :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجَلٍ وَرَهْنَهُدِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Dari ‘Aisyah Radhiallahu ‘Anhu, bahwa Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi yang akan dibayar Beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan Beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi.” (HR. Bukhari dan Muslim no. 2509)

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 283 dan hadits HR. Bukhari dan Muslim diatas, bahwa transaksi akad *rahn* ini diperbolehkan dan sudah ada sejak dahulu. Seiring dengan perkembangan zaman, akad *rahn* menjadi salah satu produk pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah yang terdiri dari *rahn* emas.

Dalam fikih muamalah *rahn* emas ini termasuk dalam akad *rahn*. Maksud dari akad *rahn* disini merupakan perjanjian penyerahan barang sebagai bentuk jaminan atas hutang sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang. *Rahn* emas ini juga mempunyai rukun dan syarat yang sesuai dengan syariat Islam hanya saja dalam barang jaminan berbentuk emas baik perhiasan maupun logam mulia.

Ujrah merupakan salah satu ketentuan yang ada dalam akad *rahn* emas ini. *Ujrah* disini diartikan sebagai upah atau imbalan atas suatu pekerjaan yang telah selesai dilakukan. Menurut fikih muamalah *ujrah* terdiri atas upah pemanfaatan dan upah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. *Ujrah* dalam akad *rahn* emas ini termasuk ke dalam upah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yaitu pendapatan *murtahin* sebagai imbalan atas biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan (*marhun*) *rahin*.

Adapun pendapat dari para ulama mengenai biaya pemeliharaan dan penyimpanan dalam *rahn* emas yaitu ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan merupakan tanggung jawab penggadai karena barang jaminan tersebut sepenuhnya milik penggadai namun, ulama Hanafilah berpendapat lain mengenai biaya pemeliharaan dan penyimpanan, Ia berpendapat bahwa biaya tersebut merupakan tanggung jawab penerima gadai dengan alasan penerima gadai adalah orang yang diberi amanat dan penggadai hanya dibebankan pembelanjaan barang gadai agar tidak berkurang potensinya.

Dalam firman Allah SWT :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهَا أُخْرَىٰ

“Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan memusyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”(QS. At-Talaq [65]: 6)

Tidak hanya itu, hal ini juga terdapat dalam hadits sebagai berikut :

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوَى مِنْهُ وَمَنْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

“Telah menceritakan kepada saya Yusuf bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada saya Yahya bin Sulaim dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah radiallallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang aku berperang melawan mereka pada hari qiyamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang berjualan orang merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya.” (HR. Bukhari)

Biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan atau barang gadai para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa biaya tersebut merupakan tanggung jawab pemiliknya atau orang yang berpihutang. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* atau barang jaminan terdapat dalam ayat 3 dan 4 yaitu sebagai berikut :

1. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan *juga* oleh *murtahin* sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
2. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas menetapkan beberapa point mengenai biaya pemeliharaan barang jaminan (*marhun*) sebagai berikut :

1. *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang ditanggung oleh penggadai.
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

Hasil dari Analisa penulis, praktik jual *kaid* ini sudah memenuhi rukun dan syaratnya akad *rahn* emas dimana pihak Toko Mas Tasik Sari 1 berperan sebagai *murtahin* dan konsumen sebagai *rahin*, perhiasan berupa emas maupun logam mulia adalah barang jaminan (*marhun*) *rahin* yang diberikan kepada *murtahin* sebagai penjamin atas hutangnya. Hutang tersebut diberi jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh ke-2 belah pihak. Begitupun mengenai ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh pihak Toko Mas Tasik Sari 1 atas kesepakatan bersama sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Ketentuan ini salah satunya adalah *ujrah* atau biaya pemeliharaan dan penyimpanan. Ketentuan dalam *ujrah* ini sesuai dengan rukun dan syarat dalam akad *ijarah* dimana dalam menentukan *ujrah* haruslah jelas nominalnya.

Ujrah dalam praktik jual *kaid* di Toko Mas Tasik Sari 1 ini termasuk ke dalam *ujrah* pemberian imbalan atas pekerjaan yang dilakukan seseorang, dimana Toko Mas Tasik Sari 1 telah menjaga dan merawat barang jaminan penggadai yang berupa perhiasan maupun logam mulia selama jangka waktu yang telah ditentukan atau disepakati antara pihak toko dengan penggadai.

Pelaksanaan biaya *ujrah* di Toko Mas Tasik Sari 1 pada praktiknya dalam menentukan biaya pemeliharaan dan penyimpanan ini ditentukan oleh nominal bukan berdasarkan persentase serta tidak adanya biaya administrasi dalam produk jual *kaid* di Toko Mas Tasik Sari 1 sehingga

pembayaran biaya *ujrah* tersebut dapat dibayar oleh penggadai di akhir akad.

Ujrah ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak *rahin* karena disini *rahin* merupakan pemilik sah atas perhiasan tersebut dan apabila *rahin* tidak memenuhi kewajibannya maka perhiasan yang dijadikan jaminan tersebut dapat dijual oleh pihak Toko Mas Tasik Sari 1. Namun, apabila dalam perjanjian tersebut pihak toko mendapatkan sebuah musibah seperti kebakaran, kebakaran dan lain-lain maka pihak Toko Mas Tasik Sari 1 mengganti sepenuhnya perhiasan tersebut.

Sebagaimana disebutkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002 mengenai penentuan *ujrah* atau biaya pemeliharaan dan penyimpanan emas pada ayat 2 yang berbunyi “Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman” yang dilakukan oleh pihak Toko Mas Tasik 1 belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Fatwa tersebut karena penentuan besarnya biaya *ujrah* barang jaminan dalam produk jual *kaid* di Toko Mas Tasik Sari 1 masih ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis yang dilakukan di Toko Mas Tasik Sari 1 Kabupaten Tasikmalaya tentang Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual *Kaid* dan juda dari buku beserta sumber lain yang berkaitan dengan pembahasan yang telah di paparkan dalam sub-sub diatas, maka penulis menemukan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penentuan *Ujrah* terhadap praktik jual *kaid* di Toko Mas Tasik Sari 1 Kabupaten Tasikmalaya menggunakan akad *ijarah* (sewa). Toko Mas Tasik Sari 1 sebagai *murtahin* menyewakan tempat penyimpanan dan memelihara barang jaminan kepada konsumen yang kedudukannya sebagai *rahin*. Transaksi jual *kaid* akan terjadi apabila salah satu konsumen atau pelanggan dari Toko Mas Tasik Sari 1 mengajukan pinjaman dana dengan menjaminkan (agunan) emas baik logam mulia maupun berbentuk perhiasan miliknya, sebagaimana ketentuan-ketentuan yang diberikan pihak Toko Mas Tasik Sari 1 kepada konsumen bahwa biaya sewa tempat penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan tersebut merupakan kewajiban dari konsumen yang mengajukan pinjaman. Perhiasan yang dijadikan barang jaminan akan dikembalikan atau diserahkan oleh pihak Toko Mas Tasik Sari 1 apabila konsumen sudah melunasi hutangnya. Jika tidak mampu melunasi hutangnya, maka pihak Toko Mas Tasik Sari 1 akan menjual perhiasan tersebut dan hasil penjualan tersebut merupakan upaya dalam melunasi hutang konsumen kepada pihak Toko Mas Tasik Sari 1. Besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan (*ujrah*) tersebut ditentukan menurut jumlah pinjaman konsumen. *Ujrah* tersebut dikenakan biaya sebesar Rp.7000/gram atau setara dengan 0.021% dari perhitungan jumlah pinjamannya.
2. Tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual *kaid* berdasarkan data-data yang diperoleh dalam menentukan *ujrah* produk jual *kaid* bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.25/DSN-MUI/III/2002 dalam ayat 2 bahwa dalam “besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan besar pinjaman.”

Acknowledge

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Peneliti secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Peneliti banyak menerima bimbingan dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik yang bersifat moral maupun material.

Daftar Pustaka

- [1] adam, p. (2018). fikih muamalah maliyah: konsep, regulasi, dan implementasi. bandung: pt. refika aditama.
- [2] afdhila, g. k. (2014). analisis implementasi pembiayaan ar-rahn gadai syariah pada kantor pegadaian cabang landung sari malang. jurnal ilmiah .
- [3] amir, r. (2015). gadai tanah perspektif ekonomi islam. jurnal muamalah.

- [4] dewan syariah syariah majelis ulama indonesia. (2002).
- [5] muhammad bin ismail, a.-b. (2002). kitab shahih bukhari. damsyr: daar ibn katsir.
- [6] muhammad bin ismail, a.-b. (2004). kitab shahih bukhari. bandung: pustaka setia.
- [7] muthmainah, s. (2018). analisis penetapan ujarah barang gadai di pegadaian syariah cabang indramayu.
- [8] nanda, n. (2017). tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penetapan biaya ujarah dalam produk gadai ib bprs al-masoem majalaya.
- [9] salim, & syahrul. (2012). metodologi penelitian kualitatif: konsep dan aplikasi dalam ilmu sosial, keagamaan, dan pendidikan. bandung: citapustaka media.
- [10] Islam Muhamad Rafi Maududi, Putra Panji Adam Agus, Nurrachmi Intan, (2021). *Analisis Fikih Muamalah terhadap Penjaminan Pengembalian Modal Kerja Sama Usaha*. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 1(2), 63-67.